

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Pengembalian Batas

Semarang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dari Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran
3. Pengukuran (Pemohon harus Hadir)
4. Pembuatan Peta Bidang Tanah
5. Penyerahan Peta Bidang Tanah

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

- 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha
- 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Semarang

1. Luas tanah sampai dengan 10 hektar = $(L/500 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp.100.000}$
2. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar = $(L/4000 \times \text{HSGKu}) + \text{Rp. 14.000.000}$
3. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar = $(L/10.000 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp. 134.000.000}$

dari rumus tersebut dikalikan 150%

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

-